

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak paling mendasar dari manusia. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia dalam mengembangkan potensi jasmani maupun rohani yang sesuai dengan nilai pada masyarakat dan budaya (Anwar, 2015, p.19). Peradaban suatu negara dapat diukur dari seberapa baik kualitas pendidikan yang mereka punya. Kualitas pendidikan yang baik didukung juga oleh akses pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam pemerataan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2020, pemerintah menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp508,1 triliun (Kementerian Keuangan, 2020). Dana dari pemerintah pusat akan disalurkan ke tiap sekolah sebagai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan alokasi dana sebesar Rp64 triliun. Tidak hanya pemerintah pusat, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu tanpa adanya diskriminasi. Pemerintah daerah mendapat alokasi dana pendidikan dari pemerintah pusat berupa transfer daerah dan dana desa dengan jumlah Rp306,9 triliun pada tahun 2020 (Kementerian Keuangan, 2020). Besaran dana pendidikan yang boleh dianggarkan oleh pemerintah daerah hanya sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejak berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah melakukan pemisahan kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi terkait pelayanan pendidikan. Berdasarkan UU tersebut, Pendidikan Anak Usia Dini dan Informal (PAUDNI), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian, untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Hal ini tentunya berlaku pada SMK Negeri 2 Pekalongan yang sebelumnya berada dibawah wewenang Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, kemudian pindah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016. SMK Negeri 2 Pekalongan terbilang SMK Negeri favorit di wilayah Pekalongan dan termasuk SMK terbaik pada tingkat kota maupun provinsi. SMK Negeri 2 Pekalongan pernah masuk pada daftar 503 sekolah di Indonesia dengan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tertinggi dan konsisten selama 6 tahun yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemendikbud) pada tahun 2015 dengan skor 97,32 (Kemendikbud, 2015). SMK Negeri 2 Pekalongan juga masuk pada 1000 sekolah dengan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tertinggi berdasarkan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) pada tahun 2020 dan 2021 (LTMPPT, 2021).

Pemindahan kewenangan pelayanan pendidikan tentunya membuat pemerintah provinsi mengalokasikan bantuan khusus terhadap sekolah-sekolah yang berada dibawah wewenangnya. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi berupa dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan yang bersumber dari dana APBD. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/00021 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Jawa tengah Tahun 2020, BOP Pendidikan merupakan penyediaan biaya operasional pada satuan pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri oleh pemerintah provinsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pendidikan. BOP Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, meningkatkan mutu layanan pendidikan, dan mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Ruang lingkup penggunaan dana BOP Pendidikan lebih mengarah kepada belanja barang, jasa, serta modal.

SMK Negeri 2 Pekalongan sebagai penerima dana BOP Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentunya mempunyai kewajiban untuk mengelola dana tersebut. SMK Negeri 2 Pekalongan juga wajib memenuhi aspek-aspek perpajakan dalam penggunaan dana BOP Pendidikan yaitu pemungutan

pajak. Pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga macam antara lain *self-assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding tax system*. Semenjak reformasi pajak pada tahun 1983, pemungutan pajak dengan *official assessment system* mulai digantikan dengan *self-assessment system* yaitu wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak penghasilan mereka yang terutang (Bawazier, 2011, p.1).

Selain *self-assessment system*, pemungutan dengan *withholding tax system* masih diterapkan di Indonesia. *Withholding tax system* merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu *withholder*. Pihak ketiga ini bukan merupakan petugas pajak melainkan pihak yang dipercayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berkewajiban untuk memungut serta memotong pajak atas penghasilan untuk disetorkan ke kas negara (Rahayu et al, 2008, p.52).

Salah satu *withholder* tersebut adalah Bendahara Pemerintah. Hal ini tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib untuk melakukan pemungutan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas setiap transaksi yang merupakan objek pajak. Bendahara BOP Pendidikan selaku Bendahara Pemerintah yang berada di instansi pendidikan memiliki kewajiban dalam melakukan pemungutan dan pemotongan pajak serta melaporkannya ke negara. Pajak penghasilan yang

dipungut dan dipotong oleh *withholding tax system* antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Karena dana BOP Pendidikan hanya berada pada lingkup belanja barang serta jasa maka Bendahara BOP Pendidikan sebagai pelaksana *withholding tax system* wajib memungut dan memotong PPh pasal 22 dan PPh Pasal 23 atas belanja barang dan jasa.

Sebagai pemungut dan pemotong pajak penghasilan, tentunya Bendahara BOP Pendidikan harus mengetahui mekanisme yang dilakukan. Kurangnya pemahaman bendahara seperti kesalahan penggunaan tarif, baik dalam pemungutan maupun pemotongan dapat mengakibatkan kurangnya potensi penerimaan pajak oleh negara. Selain itu, pajak yang terlambat dibayar oleh bendahara dapat menimbulkan sanksi pajak.

Widianto (2015) melakukan penelitian atas perpajakan BOS pada SMA Kartika IV-3-Surabaya dan menemukan kurangnya pemahaman perpajakan oleh bendahara sehingga pajak yang dilaporkan menjadi lebih potong/pungut dan kurang pungut. Handayani dan Zahro (2021) melakukan penelitian atas pemungutan dan pemotongan pajak oleh bendahara BOS pada SD negeri Banyuajauh 3 Kamal Bangkalan Madura dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan dan menemukan bahwa pelaksanaan pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan oleh bendahara masih belum optimal dikarenakan kesalahan dalam pemakaian tarif pajak.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk meninjau tata cara pemungutan dan pemotongan atas penggunaan dana BOP Pendidikan dalam belanja barang dan jasa pada SMK Negeri 2 Pekalongan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang

berjudul “Tinjauan atas Pemungutan PPh Pasal 22 dan Pemotongan PPh Pasal 23 oleh Bendahara BOP Pendidikan SMK Negeri 2 Pekalongan”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan penelitian dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 dan pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh bendahara BOP Pendidikan SMK Negeri 2 Pekalongan?
2. Bagaimana pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 oleh bendahara BOP Pendidikan SMK Negeri 2 Pekalongan?
3. Apa hambatan yang dihadapi oleh bendahara BOP Pendidikan SMK Negeri 2 Pekalongan dalam memenuhi kewajiban pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 dan pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh bendahara BOP Pendidikan SMK Negeri 2 Pekalongan
2. Mengetahui pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 oleh bendahara BOP Pendidikan SMK Negeri 2 Pekalongan
3. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh bendahara BOP Pendidikan SMK Negeri 2 Pekalongan dalam memenuhi kewajiban pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23

1.4 Ruang Lingkup

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan agar lebih terarah dan menghindari pembahasan yang terlalu luas. Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini terbatas pada pelaksanaan kewajiban pemungutan dan pemotongan PPh atas pemanfaatan dana BOP pendidikan oleh Bendahara SMK Negeri 2 Pekalongan. Dana BOP hanya diperuntukkan untuk transaksi pembelian barang dan jasa sehingga penelitian ini hanya meninjau pada pemungutan PPh Pasal 22 dan pemotongan PPh Pasal 23. Data-data yang akan dilakukan peninjauan adalah data tahun 2020. Penulis menggunakan data pada tahun 2020 karena data tersebut merupakan data terbaru yang menggambarkan pemungutan dan pemotongan atas penggunaan dana BOP Pendidikan di SMK Negeri 2 Pekalongan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang sifatnya akademis maupun praktis sebagaimana berikut ini.

1. Manfaat akademis

Hasil dari penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 atas penggunaan dana BOP Pendidikan di sekolah negeri.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap Bendahara BOP Pendidikan terkait pelaksanaan kewajiban atas pemungutan PPh Pasal 22 dan pemotongan PPh Pasal 23.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari latar belakang penulis mengangkat topik dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori dan ketentuan perpajakan serta penelitian terdahulu yang dapat diterapkan guna menjawab permasalahan dalam karya tulis ini serta menjadi landasan untuk membahas topik yang diangkat.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, serta pembahasan dari topik yang diangkat dengan menerapkan prinsip-prinsip dari teori serta membandingkan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan hasil analisis dari pembahasan yang dilakukan penulis dalam BAB III.